



BUPATI RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2012 Tentang RUPM, Peraturan Kepala BKPM RI No. 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kab/Kota. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Umum Penanaman Modal;
  - b. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Raja Ampat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kab/Kota. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Umum Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
20. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 142);
21. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
22. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
23. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1417);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK);
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 09 Tahun 11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 71 Tahun 2011);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 - 2027.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat;
2. Bupati adalah Bupati Raja Ampat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Raja Ampat;
5. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Penanaman Modal/ Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
8. Non-Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
10. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Provinsi;
11. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Kabupaten/Kota;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan seriat dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya;
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RUPM

### Pasal 2

- (1) Penyusunan RUPM Kabupaten Raja Ampat dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik;
- (2) Tujuan penyusunan RUPM ini adalah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Landasannya ialah sesuai dengan rencana jangka Menengah dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang;
- (4) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk memberikan arah dan sebagai pedoman kebijakan investasi di Kabupaten Raja Ampat serta untuk mensinergikan dan pengoperasionisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan;

## BAB III SISTEMATIKA RUPM KABUPATEN RAJA AMPAT

### Pasal 3

RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Dokumen Penanaman Modal dengan Sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Raja Ampat, yang terdiri dari :
  1. Pendahuluan;
  2. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  3. Persebaran Penanaman Modal;
  4. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Pariwisata;
  5. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan;
  6. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi;
  7. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
  8. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

- e. Peta Panduan Implementasi RUPM Kabupaten Raja Ampat, terdiri dari :
  - 1. Jangka Waktu Pendek;
  - 2. Jangka Waktu Menengah;
  - 3. Jangka Waktu Panjang;
- f. Pelaksanaan RUPM di Kabupaten Raja Ampat.

Dokumen RUPM tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 4

- (1) DPM-PTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta mempromosikan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) DPM-PTSP dalam merealisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten dengan mengkoordinasikan lintas sektoral dalam merealisasikan pelaksanaan penanaman modal.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang mengacu pada RUPM Provinsi dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai potensi dan daya saing daerah.
- (2) Dalam menyusun RUPM Pemerintah Kabupaten berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, perlu memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf D angka 7.
- (3) Pemberian Fasilitas dan kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPM-PTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPM-PTSP kepada Bupati untuk dibahas oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kesepakatan pembahasan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal, 28 Februari 2023

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai  
pada tanggal, 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA  
UB.

KEPALA BAGIAN HUKUM



MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
NIP. 19790527 200502 1 001  
PEMBINA (IV/a)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT  
NOMOR : 6 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 Februari 2023  
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022-  
2027

## A. PENDAHULUAN

Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (PTSP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2027. PTSP berfungsi untuk mensinergikan & mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 –2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Pengendalian Dan Pelaksanaan Penanaman Modal (PTSP) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007, Diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Status Perpres No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat perlu didorong dengan penanaman modal dari berbagai sektor. Sebagai salah satu komponen penggerak perekonomian, investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang luas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu meningkatkan peran penanaman modal dalam mewujudkan Visi Kabupaten Raja Ampat tahun 2021 – 2026, yaitu : “ Membangun Industri Parawisata Dan Kelautan Untuk Menopang Ekonomi Masyarakat “.

Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Raja Ampat, maka diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka Menengah yang disusun sebagai sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Raja Ampat. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Status Perpres No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. RUPM Kabupaten Raja Ampat merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Raja Ampat dan harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Kota, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka Menengah sampai

dengan tahun 2027 yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Selanjutnya, RUPM Kabupaten Raja Ampat perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait.

## B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan sasaran penanaman modal, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Kabupaten Raja Ampat;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Kabupaten Raja Ampat;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
8. dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RUPM Kabupaten Raja Ampat dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Landasannya ialah sesuai dengan rencana jangka Menengah dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Adapun tujuan penyusunan RUPM ini adalah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sasaran dari kegiatan penyusunan naskah akademis ini ialah sebagai acuan dalam perumusan naskah RUPM Kabupaten Raja Ampat sehingga nantinya dapat ditetapkan sebagai RUPM Kabupaten Raja Ampat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat menjadi *framework* kerja inti dari Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Raja Ampat.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka Menengah sampai dengan tahun 2027. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Raja Ampat. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di

Kabupaten Raja Ampat maupun Provinsi/Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

### C. VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikut :

*“Terbangunnya Industri Parawisata Dan Kelautan Secara Berkelanjutan Untuk Menopang Ekonomi Masyarakat”*

Makna penting pada visi tersebut adalah membulatkan tekad Kabupaten Raja Ampat akan menjadi tempat yang tepat dan menguntungkan bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya.

Terdapat 3 kata kunci yang terkandung dalam visi Kabupaten Raja Ampat;

1. Terbangunnya Industri Parawisata dan Kelautan.
2. Terbangunnya Industri Secara Berkelanjutan.
3. Terbangunnya Industri Untuk Menopang Ekonomi Masyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagitujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RUPM Kabupaten Raja Ampatdikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis,baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dantantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalanatau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari para stakeholder, maka yang ditetapkan sebagai misi penanaman modal kabupaten raja ampat tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif bertumpu pada industri pariwisata dan industri kelautan.
2. Mewujudkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah berdasarkan mitigasi bencana.
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Membentuk sumber daya manusia berkualitas dengan pendekatan budaya dan ekologis sebagai pondasi daya saing daerah.
5. Mewujudkan transformasi birokrasi dan regulasi yang sederhana dengan berorientasi pada pelayanan publik berbasis *e-government*.

Makna yang terkandung dalam masing-masing Misi tersebut adalah :

1. Membangun industri pariwisata dan kelautan melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata dan perikanan didukung pemerataan infrastruktur dan konektivitas multimoda dengan tetap memperhatikan daya dukung sumber daya alam serta daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
2. Membangun industri secara berkelanjutan melalui penyediaan sumberdaya manusia yang cerdas dan sehat serta siap kerja untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.
3. Membangun industri untuk menopang ekonomi masyarakat melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan koordinasi antar pemerintah untuk memperkuat pondasi ekonomi rakyat berbasis ekologis adat Domberai.

#### D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN RAJA AMPAT

##### D.I. PENDAHULUAN

Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuan elemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Sesuai RUPM Nasional, berdasarkan visi, misi dan sasaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, diketahui masih ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan tersebut dengan kondisi yang ada saat ini. Kesenjangan inilah yang perlu dihilangkan melalui perumusan dan pelaksanaan strategi, kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan semua pihak terkait. Uraian mengenai hal yang disebut terakhir inilah yang mendasari pembahasan dalam Bab 4 ini. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Yang di ubah kedalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

RUPM Kabupaten memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal, yang dijabarkan ke dalam RUPM Kabupaten Raja Ampat ini. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan, dan strategi, RUPM Kabupaten Raja Ampat ini juga mempertimbangkan peran dokumen RPJMD Kabupaten sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal Kabupaten Raja Ampat.

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, maka RUPM Kabupaten Raja Ampat ini sudah mensinergikan antara arah kebijakan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, dalam bentuk 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yaitu :

1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan, Infrastruktur, dan Pariwisata;
4. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
5. Promosi Penanaman Modal;
6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (UMKMK);
7. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment).

#### D.II. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Raja Ampat.

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Raja Ampat diarahkan pada pengelolaan perbaikan iklim investasi yang memerlukan kemampuan manajerial untuk menjaga agar iklim penanaman modal tetap kondusif. Kemampuan yang dimaksud di atas, antara lain :

- a. Dalam menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari koordinasi internal;
- b. Kemampuan “cepat tanggap” terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat;
- c. Kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu;
- d. Menjaga agar stabilitas fiskal dan kebijakan moneter tetap terkendali; dan
- e. Kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengendalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan.

Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu.

Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.

Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang terkait isu perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:



*Gambar 4.1 Analisa Peluang Dan Ancaman*

Dilihat dari gambar 4.1 hasil Analisa Peluang dan ancaman Kabupaten Raja Ampat dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, masih memiliki berbagai peluang/potensi penanaman modal yang mampu menunjang pengembangan dan pembangunan daerah. Antara lain potensi dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan dan pariwisata didukung oleh prasarana pendukung. Dengan modal kultur dan potensi yang dimiliki, Kabupaten Raja Ampat menjadi sebuah daerah yang dinamis dan terus berkembang, tanpa meninggalkan akar tradisi yang dimilikinya. Terdapat peluang dan potensi usaha di Kabupaten Raja Ampat yang terbuka lebar untuk para investor penanaman modal dalam negeri (PMDN) Dan penanaman modal asing (PMA).

### D.III. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di kabupaten/kota (aspek spasial), melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

Arah Kebijakan Untuk mendorong persebaran Pengembangan Penanaman Modal adalah:

1. Pengembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru melalui jalur pengembangan sektor-sektor strategis sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki (cluster/zonasi).
2. Pengembangan Parawisata, Kelautan, Pertambangan, Pertanian, dan Perindustrian.

Tabel 4.1 Arah Pengembangan Simpul Integrasi Marine - Agropolitan

NO	DISTRIK	ARAH PENGEMBANGAN SIMPUL AGROPOLITAN
1.	Waigeo Selatan	<i>Garden City</i> , pusat distribusi pertanian skala kabupaten dan sebagai pusat jaringan agropolitan seluruh Raja Ampat.
2.	Waigeo Barat	Simpul pengembangan agrowisata yang terintegrasi dengan budidaya perikanan laut (mutiara) dan wisata bahari.
3.	Waigeo Timur	Simpul pengembangan hutan produksi, pertanian tanaman pangan dan perkebunan rakyat serta didukung perikanan laut.
4.	Waigeo Utara	Simpul pengembangan perkebunan rakyat serta perikanan laut.
5.	Teluk Mayalibit	Simpul pengembangan perikanan laut dan wisata bahari.
6.	Kofiau	Simpul pengembangan agrowisata dengan didukung pengembangan laboratorium alam untuk riset ekologi dan perkebunan kelapa.
7.	Misool	Simpul pengembangan hutan produksi, pertanian tanaman pangan dan perkebunan rakyat serta didukung perikanan laut.
8.	Misool Selatan Timur	Simpul pengembangan agrowisata, budidaya mutiara, kawasan konservasi laut dan cagar alam .
9	Samate	Simpul pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hutan cagar alam.
10	Kepulauan Ayau	Simpul pengembangan kawasan wisata dan perikanan laut.

Sumber : RTRW Kabupaten Raja Ampat 2010 - 2030

#### A. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Komoditas utama perkebunan di wilayah Raja Ampat adalah Kelapa. Beberapa kawasan yang diarahkan untuk pengembangan kawasan perkebunan antara lain waigeo utara, kofiou, samate, misool selatan.

## B. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kabupaten Raja Ampat merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta habitat laut dan darat yang mengagumkan. Kabupaten Raja Ampat terletak di dekat jantung “*coral triangle*” sebuah kawasan yang mencakupi bagian utara Australia, Philipina, Indonesia, dan Papua Nugini yang memiliki keragaman karang tertinggi di dunia. Kepulauan ini merupakan salah satu kawasan yang mengandung fauna ikan karang terkaya di dunia yang terdiri dari paling sedikit 1,074 spesies serta merupakan areal pembesaran bagi sebagian besar jenis penyu yang terancam. Bagian permukaan laut kawasan ini juga memiliki pemandangan yang sangat indah termasuk diantaranya tonjolan-tonjolan puncak batu kapur yang unik, celukan pantai yang dikelilingi oleh pasir dan pohon palem, dan tepian ekosistem terumbu yang juga sangat unik (TNC, 2003).

### 1. Peruntukan perikanan tangkap

Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kawasan yang memiliki jenis ikan karang terkaya di dunia, terdiri dari paling sedikit 1,074 spesies yang mana 899 (84%) diantaranya diamati dan dikumpulkan selama survai ini berlangsung. Allen (2002) sebelumnya melaporkan terdapat 970 spesies dari kawasan ini. Pengamatan yang dilaksanakan dalam REA ini mencatat 104 jenis baru bagi kawasan Kabupaten Raja Ampat dan 4 jenis baru bagi Indonesia. Total jenis ikan yang ditemukan di Raja Ampat merupakan yang tertinggi di dunia untuk metoda survey yang utamanya hanya didasarkan pada pengamatan visual. Empat dari enam lokasi yang terkaya dengan spesies ikan tersebut terletak di *Kofiau*. Selanjutnya, jumlah spesies yang tertinggi yang terhitung dalam sekali penyelaman yakni 284 spesies tercatat di *Teluk Wambong*. Hitungan tertinggi sebelumnya yakni 283 spesies yang tercatat dalam survey RAP yang dilakukan oleh CI di kawasan Raja Ampat th. 2001 adalah di *Pulau Kri*. Jumlah total 200 spesies ikan atau lebih, pada umumnya dianggap sebagai patokan untuk kategori jumlah ikan sangat baik (*excellent count*) untuk satu areal pengamatan. Jumlah ini ditemukan di 50 % lokasi survei di Raja Ampat, yang merupakan persentasi tertinggi untuk semua kawasan yang pernah disurvei di kawasan “Segitiga Karang” (*Coral Triangle*). Hingga saat ini budidaya perikanan laut di Kabupaten Raja Ampat masih terbatas. Penangkapan ikan sebagian besar masih bersifat subsistem. Keramba baru dikembangkan oleh beberapa investor seperti PT Yellu Mutiara untuk kegiatan budidaya. Eksploitasi ikan laut yang cukup intensif terjadi di beberapa tempat seperti di sekitar P. Misool, Pulau Kofiau, Pulau Gag dan Pulau Waigeo. Untuk menjamin pengembangan budidaya laut yang berkesinambungan, maka di wilayah ini perlu dibuatkan suatu zonasi perikanan tangkap maupun zonasi budidaya tambak. Dalam tiap zonasi ditetapkan teknik penangkapan yang diperbolehkan, kapasitas produksi yang diizinkan, frekuensi pengembalian ikan dan lain sebagainya. Sebagai contoh dalam peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan, telah ditetapkan zonasi penangkapan ikan berdasarkan ukuran kapal seperti berikut :

➤ Jarak < 7 Km dari pantai ukuran perahu yang diizinkan adalah < 5 Gross Ton.

➤ Jarak 7 – 21 Km ukuran perahu yang diizinkan adalah 5 – 30 Gross Ton.

➤ Jarak > 21 Km ukuran perahu yang diizinkan adalah lebih dari 30 Gross Ton.

Selanjutnya dengan memperhatikan kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan ataupun direncanakan sebagai kawasan lindung laut, maka zonasi budidaya perikanan laut di Kabupaten Raja Ampat dapat disusun sebagai berikut :

**Ring I (Kawasan budidaya laut yang berjarak 0 -7 Km) :**

Kawasan ini merupakan zona budidaya perikanan yang sangat dibatasi pengembangannya. Kawasan ini lebih banyak ditujukan untuk pengembangbiakan larva dan pemijahan ikan-ikan karang disamping sebagai daerah konservasi terumbu karang yang ada di dalamnya.

**Ring II (Kawasan budidaya laut yang berjarak 7 - 21 KM) :**

Kawasan ini merupakan zona semi intensif, dimana penangkapan ikan dapat dilakukan dengan skala penangkapan yang lebih besar, namun tetap dibatasi dalam hal teknologi dan pola penangkapan ikan yang digunakannya.

**Ring III (Kawasan budidaya laut yang berjarak lebih dari 21 KM):**

Kawasan ini merupakan zona intensif. Dalam kawasan ini skala penangkapan ikan dapat lebih besar tetapi tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama menyangkut pemakaian teknologi yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan aktivitas "*overfishing*". Hal ini perlu dicamkan mengikat Raja Ampat merupakan daerah yang diprioritaskan sebagai kawasan konservasi laut berskala internasional.

**Zona Khusus :**

Zona khusus adalah zona yang diprioritaskan peruntukkannya untuk kegiatan konservasi dan perlindungan daerah sekitarnya. Zona ini dapat memiliki cakupan dan deliniasi wilayah yang melampaui Ring I hingga Ring III. Batas zona khusus didekati memapui batasan-batasan ekologi. Salah satu kawasan khusus yang dikembangkan di wilayah ini adalah MPA (Marine Protected Area) atau dikenal dengan Kawasan Konservasi Laut (KKL). Rencana pengembangan zonasi perikanan tangkap dan budidaya tambak.

2. Peruntukan Kawasan Pengolahan Ikan

Saat ini kawasan pengolahan ikan belum ada di kabupaten Raja Ampat. Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada kawasan-kawasan permukiman kota, terutama yang berada di Pulau Waigeo dan Misool.

C. Kawasan Peruntukan Pertambangan


Potensi pertambangan di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan data sekunder meliputi :

- Pulau Gag, Manyaugia, Pulau Wayag, Pulau Waigeo (Kabare dan Teluk Sanpa) dengan potensi penambangan nikel dan kobalt.
- Pulau Yanggelo dan lepas pantai P. Misool dengan potensi minyak bumi.
- Pulau Salawati, Batanta, Gag dan Waigeo dengan potensi tembaga.

Namun potensi yang telah terbukti menghasilkan adalah pertambangan nikel di Pulau Gag dan eksplorasi minyak bumi oleh Petrol China di lepas pantai Misool sebelah utara dekat Desa Lenmalas dan Mios. Khusus Pulau Gag penambangan nikel telah terjadi hambatan. Hambatan ini terjadi karena terjadi tumpang tindih antara areal pertambangan dengan kawasan hutan lindung terutama setelah terbitnya UU no. 41/1999. Berdasarkan UU tersebut pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung tidak diijinkan, di samping melanggar Undang-Undang No. 41/1999, juga mengingat pentingnya kawasan lindung dan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan.

#### D. Kawasan Peruntukan Industri

Rencana pengembangan Kawasan Industri diarahkan pada industri skala industri kecil dan rumah tangga, terutama industri pengolahan hasil kelautan. Beberapa lokasi pengembangan peruntukan industri adalah di Kota Waigeo, Waigeo barat dan Timur serta beberapa kecamatan di Misool.



Gambar 4.2 Rencana Zonasi Penangkapan Ikan  
Sumber : RTRW Kabupaten Raja Ampat 2010 – 2030

#### E. Kawasan Peruntukan Parawisata

Kawasan wisata di Kabupaten Raja Ampat sebagian besar merupakan wisata alam.

##### 1. Kawasan Pariwisata Darat

Kegiatan pariwisata darat di Kabupaten Raja Ampat belum dikenal seperti kawasan wisata baharinya. Padahal potensi pariwisata di wilayah darat juga cukup banyak terdapat di beberapa tempat. Sebagian besar cagar alam yang ada di Kabupaten Raja Ampat memiliki flora fauna yang khas. Kekhasan ini bisa menjadi daya tarik wisata kawasan darat di wilayah ini. Namun demikian pengembangan kawasan ini tidak dapat terlepas dari pengembangan kawasan wisata bahari. Beberapa kawasan yang telah menunjukkan peluang untuk menjadi kawasan wisata terpadu adalah Pulau Misool terutama di Kecamatan Misool Timur Selatan, Pulau Waigeo terutama di Teluk Alyui, dan Pulau Kofiau. Dengan mengembangkan keterpaduan antara wisata darat dan bahari diharapkan Kabupaten Raja Ampat dapat benar-benar menjadi Kawasan Wisata

unik yang mampu menarik kunjungan wisatawan internasional. Beberapa kampung wisata dikembangkan untuk mendukung kegiatan wisata Raja Ampat antara lain :

- ❖ Arborek
- ❖ Sauwandarek
- ❖ Sawinggray
- ❖ Yenwaupnor
- ❖ Yenbuba

## 2. Kawasan Konservasi Budaya

Walaupun tidak terlalu menonjol dibandingkan suku lainnya di wilayah Papua seperti suku Asmat, suku-suku di kepulauan Raja Ampat memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan yang dimiliki adalah ragam bahasa yang digunakan oleh suku-suku di wilayah ini. Namun secara khusus di Kabupaten Raja Ampat belum ditemukan rencana-rencana terkait pengembangan konservasi budaya.

## 3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kelautan

Jenis kegiatan budidaya yang diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Raja Ampat adalah pengembangan pariwisata kelautan. Berdasarkan survei dan kajian yang pernah dilakukan, pengembangan pariwisata kelautan merupakan kegiatan yang paling dapat selaras dengan karakteristik alam Kabupaten Raja Ampat. Oleh karena ini pengembangannya perlu diutamakan. Berdasarkan kekayaan terumbu karang dan keanekaragaman hayati lautnya, teridentifikasi 4 (empat) kawasan yang berpotensi besar untuk pengembangan kegiatan wisata bahari, yaitu (Sumber : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003) :

- ❖ Kawasan pulau Wayag hingga gugusan pulau Kawe di bagian utara Waigeo;
- ❖ Kawasan pulau Gam – pulau Kri, Mansuar dan pulau Wai;
- ❖ Kawasan pulau Ketimkerio – pulau Wagmab dan pulau Walib dibagian selatan Misool;
- ❖ Kawasan gugusan pulau Kofiau dibagian timur Kabupaten Raja Ampat.

Di kawasan ini dapat dikembangkan kegiatan wisata seperti menyelam (*Diving*), *Sea kayaking*, *Snorkeling*, dan *Lifeboard*, disamping kegiatan wisata riset ekologi seperti penelitian keanekaragaman hayati. Arah penataan ruang untuk kegiatan wisata, secara garis besar telah disiapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada th. 2003. Dalam arahan tersebut kawasan pengembangan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat dibagi dalam 3(tiga) zona yakni :

### **B1. Zona Intensif**


Zona intensif adalah kawasan yang dirancang untuk dapat menerima jumlah kunjungan dan tingkat kegiatan yang tinggi, dengan memberikan ruang yang lebih luas untuk kegiatan dan kenyamanan pengunjung. Kawasan yang diusulkan sebagai zona intensif meliputi kawasan darat Waigeo Selatan. Kawasan ini diarahkan sebagai pusat aktivitas dan usaha wisata di Kabupaten Raja Ampat. Pembangunan sarana pariwisata di zona intensif, diarahkan untuk dapat menerima kunjungan wisatawan dalam skala lebih besar dengan berbagai aktivitas wisata. Pembangunan sarana yang bersifat permanen, seperti dermaga, hotel, restoran, sarana rekreasi pantai dan daratan, sarana hiburan, sarana olah raga dan area atraksi budaya serta usaha pariwisata lainnya dapat dikembangkan pada zona ini.

## **B.2 Zona Semi Intensif**


Zona semi intensif adalah kawasan yang dirancang sebagai kawasan untuk menerima kunjungan dengan tujuan kegiatan yang bersifat lebih spesifik, dengan menyediakan ruang yang cukup untuk kegiatan dan kenyamanan pengunjung. Kawasan yang diusulkan sebagai zona semi intensif meliputi P. Minyamun, P. Bantang, P. Waigeo bagian timur menyambung ke kawasan P. Gam, P. Kri, P. Mansuar dan P. Wai, sampai P. Batanta bagian ujung timur, pulau Batanta bagian ujung barat dan bersambung di celah sempit Pulau Waigeo bagian tengah. Pembangunan sarana pariwisata di zona semi intensif, diarahkan untuk menerima kunjungan wisatawan dalam skala lebih kecil dengan aktivitas wisata yang terbatas dan bersifat spesifik, seperti pengamatan satwa liar, jelajah hutan, menyelam, *snorkeling*, dan *kayaking*. Pembangunan akomodasi yang diperbolehkan seperti tipe resor, maksimum bertingkat dua, dengan jumlah kamar terbatas maupun pengembangan *homestay*. Fasilitas dermaga dengan konstruksi semi permanen dan *mouring/bouy* dapat dibangun dalam zona ini. Kawasan pada zona ini direkomendasikan sebagai kawasan proteksi multiguna (*multipurpose protected area*), dengan arahan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan perikanan menjadi basis utama kegiatan ekonomi di kawasan ini.

## **B.3 Zona Ekstensif**

Adalah kawasan yang dirancang hanya untuk menerima kunjungan dan tingkat kegiatan terbatas, untuk menjaga kualitas keanekaragaman hayati dan memiliki kerentanan tinggi. Kawasan yang diusulkan sebagai zona ekstensif meliputi Pulau Misool bagian selatan, wilayah pulau Wayag di bagian utara dan wilayah Pulau Kofiau. Zona ini diarahkan khusus untuk kegiatan wisata, dan tidak diperbolehkan adanya pembangunan sarana pariwisata. Kegiatan wisata yang dapat diselenggarakan di zona ini seperti menyelam, *snorkeling*, *kayaking*, dan sebagainya. Kawasan ini diprioritaskan untuk penelitian dan pendidikan. Selain pengaturan zonasi, untuk mendukung pengembangan pariwisata bahari di wilayah ini juga dibutuhkan arahan pengembangan infrastruktur pendukung serta pengembangan paket-paket wisata secara lebih sistematis. Bila dikaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, simpul utama kegiatan wisata terdapat di Pulau Mansuar dan Pulau Kri. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi wisatawan asing yang berkunjung dan menetap di kawasan tersebut. Selain telah ada fasilitas akomodasi yang serasi dengan lingkungan alamnya, posisi pulau ini juga strategis untuk dijadikan salah basis awal paket wisata di Kabupaten Raja Ampat. Untuk itu melalui rencana ini Kawasan Pulau Mansuar dan Pulau Kri dapat ditetapkan sebagai simulumtama kegiatan wisata di Kabupaten Raja Ampat. Simpul wisata berikutnya yang perlu dikembangkan adalah kawasan wisata di Misool Timur Selatan. Simpul wisata ini diharapkan dapat mendukung kegiatan wisata di Pulau Ketimkerio, Wagnab dan Walib. Simpul ini penting karena jarak dari ibukota kabupaten di Waisai dan dari P. Kri maupun P. Mansuar sebagai simpul utama pergerakan relatif jauh. Dibutuhkan kurang lebih 8 – 15 jam untuk mencapai kawasan wisata tersebut dengan menggunakan kapal cepat sebesar 40 PK, sehingga sulit untuk melakukan perjalanan pulang pergi dari dan ke wilayah ini baik dari Sorong-Waisai maupun P. Mansuar. Simpul wisata lainnya adalah Kawasan Teluk Alyui. Simpul ini penting selain untuk mendukung kegiatan nelayan mutiara di kawasan ini juga dapat sebagai titik singgah (*transit point*) menuju Pulau Wayag. Dengan fasilitas pendukung pariwisata di kawasan ini, maka wisatawan yang berniat mengunjungi Wayag dapat melaukan perjalanan pulang pergi ke Teluk Alyui. Akan lebih baik jika di Teluk Alyui dikembangkan outlet-outlet produksi mutiara yang dapat memperbesar pendapatan masyarakat setempat sekaligus menjadikan kawasan ini menjadi kawasan wisata budidaya mutiara.



*Gambar 4.3 Peta Rencana Wisata Bahari*  
Sumber : RTRW Kabupaten Raja Ampat 2010 – 2030



## 1. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, ENERGI DAN PARAWISATA

Pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar, hak memperoleh pangan merupakan salah satu hak azasi manusia, sebagaimana disebut dalam pasal 27 UUD 1945, yang dipertegas lagi dengan dikeluarkannya UU No 18/2012 tentang pangan Yang diubah kedalam UU NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan di Pertegas kedalam Perpres No. 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional Ketersediaan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan ketidakstabilan bagi suatu negara atau daerah, baik secara ekonomi maupun politis, sehingga Ketahanan Pangan merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Ketahanan Pangan merupakan “Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Dengan kondisi ini, maka pangan terutama beras memiliki nilai strategis, disebabkan beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia dan daerah Kabupaten Raja Ampat khususnya.

### 4.1.1. Fokus Pengembangan Pangan

Penanaman Modal Dalam Bidang Pangan, yaitu sasaran, Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melakukan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta target RUPM dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. RUPM Kabupaten Raja Ampat selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai di bidang pangan:

*Tabel Sasaran, Strategi dan Kebijakan di bidang Pangan*

NO.	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan	Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatkan Areal tanam untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura
			Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanian
		Meningkatkan Produktivitas sektor Perkebunan	Meningkatkan area tanam komoditas perkebunan
			Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi pengembangan komoditas perkebunan
			Meningkatkan kapasitas SDM dibidang perkebunan
		Meningkatkan Ketersediaan dan Produktivitas Usaha Peternakan	meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan produk hasil peternakan
Meningkatkan sumber daya masyarakat di bidang peternakan			

NO.	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Meningkatkan ketersediaan bahan pangan dari peternakan
2.	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan dan keragaman pangan.	Meningkatkan ketahanan pangan berbasis penganeekaragaman komoditas pangan lokal	Pengembangan komoditas pangan lokal Pengembangan lumbung pangan kampung Pengadaan bibit dan pelatihan tanaman hidroponik Pelatihan Peningkatan mutu konsumsi hasil pangan lokal Penyuluhan ketahanan pangan

Sementara itu, strategi dalam rangka meningkatnya kontribusi sektor industri berbasis pertanian dan perkebunan Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut :

1. Pengembangan industri hilir pertanian dan perkebunan;
2. Peningkatan daya saing hasil industri berbasis pertanian dan perkebunan dengan arah kebijakan :
  - a. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan
  - b. Meningkatkan daya saing industri berbasis pertanian dan perkebunan

Sasaran pangan pada masing-masing komoditi agroindustri dilakukan untuk mewujudkan :

- a. pengembangan swasembada pangan, khususnya beras;
- b. pengembangan produk tanaman, perikanan, peternakan dan kehutanan.
- c. mengembangkan industri petanian dan peningkatan produktifitasnya.
- d. mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (*food estate*) diarahkan pada daerah penghasil pangan terutama beras seperti Distrik Salawati Tengah dan Missol Timur di Kabupaten Raja Ampat, memperhatikan perlindungan bagi petani kecil. Sasaran penanaman modal di bidang pangan pada masing-masing komoditi untuk mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pangan Kabupaten Raja Ampat pada daerah lain.
2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
3. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
4. Pengembangan produk hilirisasi unggulan Kabupaten Raja Ampat terutama Kelapa dan Sagu.